

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bimbingan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling kepada siswa yang sedang mengalami suatu masalah secara terus menerus sehingga ia dapat memahami dirinya sendiri, lingkungan sosial dan dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mencapai perkembangan yang optimal serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik.

Sedangkan guru bimbingan konseling adalah tenaga pendidik yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan keahlian dan keteladanan untuk menciptakan siswa yang memiliki perilaku sesuai yang diharapkan. Selanjutnya guru bimbingan konseling diberi tugas wewenang serta tanggung jawab dalam menjalankan atau menyelenggarakan bimbingan konseling.

Dalam kesehariannya guru bimbingan konseling membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa, mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan konseling serta pengumpulan data tentang siswa-siswa tersebut, membantu mengembangkan suasana kelas, memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan kegiatan bimbingan konseling untuk mengikuti kegiatan yang dimaksudkan itu, menangani masalah siswa, serta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan bimbingan konseling serta upaya tindak lanjutnya.<sup>1</sup>

Selanjutnya guru bimbingan konseling di sekolah bertanggung jawab memberikan bantuan kepada siswa dalam rangka untuk memiliki kesadaran diri mengenai kekhususan yang ada pada dirinya, dapat mengembangkan sikap positif, mampu menghargai orang lain, memiliki rasa tanggung jawab, mengembangkan keterampilan hubungan antar pribadi dan dapat membuat keputusan secara efektif. Sesuai dengan hakikat pekerjaan bimbingan konseling yang berada dari pekerjaan pengajaran, maka sasaran bimbingan konseling berada dari sasaran evaluasi pengajaran. Evaluasi bimbingan konseling tidak dapat dilakukan melalui ulangan, memeriksa hasil pekerjaan rumah, tes, ujian, melainkan dilakukan dalam proses pencapaian kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa itu sendiri.<sup>2</sup>

Guru bimbingan konseling harus memberikan layanan bimbingan konseling, menyelenggarakan kegiatan bimbingan konseling, merancang dan merencanakan serta menyusun program bimbingan konseling. Setelah guru bimbingan konseling melaksanakan dan menyelenggarakan berbagai komponen-komponen bimbingan konseling, perlu diketahui kelebihan bahkan kelemahan dari apa yang telah dilaksanakan tersebut. Ketika sudah mengetahui apa yang menjadi kelebihannya, maka dapat ditingkatkan kembali akuntabilitas guru bimbingan konseling itu dan apabila ditemui kekurangan

<sup>1</sup>Akhmad Sudrajat, *Peran Guru Sebagai Pembimbing* di akses dari akhma dsudrajat. Wordpress.com 17/10/2011 diakses pada tanggal 12 april 2016.

<sup>2</sup>Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008), h. 96.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka wajib untuk melakukan perbaikan. Karena pelayanan bimbingan konseling merupakan suatu proses.

Untuk mengetahui dan mendapatkan kelebihan beserta kekurangan dari pelaksanaan bimbingan konseling tersebut, dibutuhkan sebuah penilaian, pengukuran yang kita kenal dengan evaluasi. Seperti telah disebutkan di atas bahwa pelayanan bimbingan konseling merupakan suatu proses, sehingga untuk mengetahui keberhasilan proses tersebut perlu dilakukan evaluasi. Selain merupakan suatu proses, pelayanan bimbingan konseling merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan, sehingga perlu dievaluasi.

Evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengumpulan informasi (data) untuk mengetahui efektivitas (keterlaksanaan dan ketercapaian) kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya mengambil keputusan. Pengertian lain evaluasi adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari perkembangan sikap dan perilaku atau tugas-tugas perkembangan para siswa melalui program kegiatan yang telah dilaksanakan.<sup>3</sup>

Evaluasi dalam bimbingan konseling merupakan proses pembuatan pertimbangan secara sistematis mengenai keefektivan dalam mencapai tujuan program bimbingan konseling berdasarkan pada ukuran (standar) tertentu. Dengan demikian evaluasi merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang efisiensi, keefektivan, dan tampak dari program dan layanan bimbingan konseling terhadap perkembangan pribadi, sosial belajar, dan karir peserta didik/konseli. Evaluasi berkaitan dengan akuntabilitas yaitu sebagai ukuran seberapa besar tujuan bimbingan konseling telah dicapai.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Anas Salahudin, *Bimbingan & Konseling*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), h. 218.

<sup>4</sup> Riswani, *Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Kurikulum 2013*, (Pekanbaru : Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), h. 87.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Evaluasi dan *follow up* merupakan langkah terakhir dalam prosedur pelaksanaan bimbingan konseling. Cara mana pun yang ditempuh, seyogyanya dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk melihat pengaruh tindakan bantuan (*treatment*) yang telah diberikan terhadap pemecahan masalah yang dihadapi peserta didik. Penilaian meliputi : a) Penilaian segera (*Laiseg*), b) Penilaian jangka pendek (*Lajapen*), c) Penilaian jangka panjang (*Lajapang*).

Sebagai sebuah profesi, pelaksana layanan konseling memiliki keterkaitan dengan lingkungan sosial dan lingkungan masyarakat khususnya pengguna jasa layanan konseling. A. Muri Yusuf dalam Amirah Diniaty menegaskan, tugas konselor terkait dengan pengguna jasa atau masyarakat secara umum adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban secara periodik sehingga masyarakat memahami dan menyadari posisi yang sesungguhnya.

Kata akuntabilitas lebih tepat diartikan pertanggungjawaban. A. Muri Yusuf dalam Amirah Diniaty menjelaskan, akuntabilitas tidak sama dengan tanggungjawab. Akuntabilitas lebih mengacu kepada pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pencapaian misi organisasi, sedangkan tanggungjawab berhubungan dengan kewajiban melaksanakan wewenang atau amanah yang diterima. Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang atau amanah itu. Kaitan akuntabilitas dengan profesi konselor dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling adalah seorang konselor berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi bimbingan konseling dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban, yang dilaksanakan secara periodik. Oleh karena itu, akuntabilitas bimbingan konseling harus disampaikan dihadapan pemberi wewenang tugas atau amanah dan menampilkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program manajemen, keuangan, administratif dalam kurun waktu tertentu.<sup>5</sup>

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tualang merupakan sekolah favorit dan sebagai Sekolah Standar Nasional (SSN) juga dipersiapkan menjadi

<sup>5</sup>Amirah Diniaty, *Evaluasi Bimbingan Konseling*, (Pekanbaru : Zanafa Publishing, 2012), h.89.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekolah bertaraf Internasional dengan akreditasi yang sangat baik dan merupakan sekolah yang telah menjadi adiwiyata. Di sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tualang telah dilakukan akuntabilitas oleh guru BK terhadap program BK. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu agar sistem akuntabilitas bimbingan membawa hasil yang dikehendaki ada tujuh kriteria yang harus dipenuhi (Krumboltz, dalam Gibson & Mitchell 1981) dalam Eryzal Novrialdy<sup>6</sup>. Hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka untuk menentukan domain tanggung jawab konselor, tujuan umum konseling harus disetujui oleh semua pihak.
2. Prestasi konselor harus dinyatakan dalam hal penting yaitu perubahan perilaku yang diamati dan dirasakan oleh klien.
3. Kegiatan konselor harus dinyatakan sebagai biaya, bukan prestasi.
4. Sistem akuntabilitas harus dibangun untuk mempromosikan pelayanan yang efektif profesional dan pengembangan diri, bukan untuk melemparkan dan menyalahkan atau menghukum kinerja yang buruk.
5. Dalam rangka mempromosikan pelaporan yang akurat, laporan kegagalan dan hasil yang tidak diketahui harus diizinkan dan tidak pernah dihukum.
6. Semua pengguna dari sistem akuntabilitas harus terwakili dalam perancangan.
7. Sistem akuntabilitas itu sendiri harus dilakukan evaluasi dan modifikasi.

<sup>6</sup>Eryzal Novrialdy, *Akuntabilitas dan Pengawasan dalam Bimbingan dan Konseling*, *Jurnal Bimbingan Konseling* Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. h. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan observasi pada tanggal 11 April 2016, peneliti menemukan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Jam pelajaran yang kurang memadai untuk melaksanakan program bimbingan konseling.
2. Guru bimbingan konseling memiliki siswa asuh melebihi standar rasio bimbingan konseling.
3. Masih adanya guru bimbingan konseling yang kurang memperhatikan pentingnya mengevaluasi program bimbingan konseling.
4. Masih ada program BK yang belum ditindaklanjuti.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas Guru Bimbingan Konseling dalam Mengevaluasi Program Bimbingan Konseling di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tualang”**.

### **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun beberapa alasan penulis memilih judul yang telah disebutkan pada bagian latar belakang di atas untuk diteliti adalah :

1. Permasalahan-permasalahan yang dikaji dalam judul di atas sesuai dengan bidang ilmu yang penulis pelajari, yaitu Bimbingan Konseling.
2. Persoalan-persoalan yang dikaji dalam judul di atas, penulis mampu untuk menelitinya.
3. Lokasi atau tempat penelitian ini terjangkau oleh penulis sehingga memungkinkan penulis untuk melakukan penelitian.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Masalah-masalah yang telah diuraikan dalam latar belakang terdapat di lokasi ini.

### C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah. Beberapa istilah yang terkait dengan judul penelitian ini adalah akuntabilitas dan Guru Bimbingan Konseling.

#### 1. Akuntabilitas

Kata akuntabilitas lebih tepat diartikan pertanggungjawaban. A. Muri Yusuf dalam Amirah Diniaty menjelaskan, akuntabilitas tidak sama dengan responsibilitas. Akuntabilitas lebih mengacu kepada pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pencapaian misi organisasi, sedangkan responsibilitas berhubungan dengan kewajiban melaksanakan wewenang atau amanah yang diterima. Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang atau amanah itu.<sup>7</sup> Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan atau kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik pimpinan organisasi pada masa yang akan datang.<sup>8</sup>

#### 2. Guru Bimbingan Konseling

Guru bimbingan konseling seiring dengan berjalannya waktu disebut dengan konselor sekolah. Menurut Anas Salahudin, Guru bimbingan konseling adalah orang yang secara khusus dididik untuk

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 90.

<sup>8</sup>Kajian Pustaka, *Teori Akuntabilitas*, diakses dari <http://www.kajianpustaka.com> diakses pada tanggal 12 April 2016.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi konselor. Anas melanjutkan bahwa guru bimbingan konseling juga merupakan tenaga khusus untuk mengerjakan pekerjaan bimbingan, tanpa menjabat pekerjaan lain.<sup>9</sup>

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa guru bimbingan konseling adalah guru yang memiliki sejumlah kompetensi tentang bimbingan dan konseling yang khusus diberi tanggung jawab secara penuh untuk melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling.

### 3. Evaluasi Program

Menurut Tohirin evaluasi adalah upaya menelaah atau menganalisis program layanan bimbingan konseling yang telah dan sedang dilaksanakan untuk mengembangkan dan memperbaiki program bimbingan secara khusus dan program pendidikan di sekolah (termasuk madrasah) secara umum.<sup>10</sup>

## D. Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah bahwa persoalan pokok kajian ini adalah akuntabilitas guru Bimbingan Konseling dalam mengevaluasi program bimbingan konseling. Berdasarkan persoalan pokok tersebut, maka persoalan-persoalan yang terkait dengan kajian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

<sup>9</sup>Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 199.

<sup>10</sup>Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Madrasah (Berbasis Integritasi)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 347.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kemampuan guru bimbingan konseling dalam mengevaluasi program bimbingan konseling di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tualang.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan guru bimbingan konseling dalam mengevaluasi program bimbingan konseling di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tualang.
- c. Akuntabilitas guru bimbingan konseling dalam mengevaluasi program bimbingan konseling di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tualang.
- d. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas guru bimbingan konseling dalam mengevaluasi program bimbingan konseling di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tualang.

**2. Batasan Masalah**

Dari identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti perlu memfokuskan penelitian ini agar pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari yang diinginkan, adapun batasan masalahnya adalah: akuntabilitas guru bimbingan konseling dalam mengevaluasi program bimbingan konseling di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tualang dan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas guru bimbingan konseling dalam mengevaluasi program bimbingan konseling di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tualang.

**3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, muncul permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Bagaimana akuntabilitas guru bimbingan konseling dalam mengevaluasi program bimbingan konseling di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tualang ?
- b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas guru bimbingan konseling dalam mengevaluasi program bimbingan konseling di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tualang ?

## E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Akuntabilitas guru bimbingan konseling dalam mengevaluasi program bimbingan konseling di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tualang.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas guru bimbingan konseling dalam mengevaluasi program bimbingan konseling di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tualang.

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Bagi peneliti sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana dalam menyelesaikan Starata Satu ( $S_1$ ) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Bagi sekolah sebagai informasi untuk Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tualang Kabupaten Siak tentang akuntabilitas guru bimbingan

- konseling dalam mengevaluasi program bimbingan konseling di sekolah.
- c. Bagi guru bimbingan konseling sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan profesionalisme kerja.
  - d. Bagi jurusan Manajemen Pendidikan Islam khususnya konsentrasi Bimbingan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai informasi dalam mengevaluasi program bimbingan konseling di sekolah tentang akuntabilitas guru bimbingan konseling.
  - e. Bagi penelitian yang lebih lanjut sebagai sumber pengetahuan dan pemikiran khususnya dalam bidang bimbingan konseling, serta sebagai bahan acuan.
  - f. Bagi peneliti sebagai pengembangan ilmu bimbingan konseling sesuai dengan jurusan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.